

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER*

DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

OLEH KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh:

Laura Mariana

(02011281924511)

Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

2023

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Laura Mariana

NIM : 02011281924511

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *WHISTLEBLOWER* DALAM
TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN NEGERI OGAN ILIR**

Palembang, Januari, 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Rd. Muhammad Ikhzan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Laura Mariana
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924511
Tempat / Tanggal Lahir : Kayu Tanam / 15 Maret 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S-1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak memuat karya sebelumnya yang telah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Lembaga Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Inderalaya,

2022



Laura Mariana
NIM. 02011281924511

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“ Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk ”

(*Tan Malaka*)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta Neni
Yuslizar dan Sukarjo
2. Adik - adik saya tersayang Rahmat
Maulanadan Annisa Salsabila
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
4. Almamater saya yang saya
banggakan

KATA PENGANTAR

Pertama-tama Penulis panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya, serta solawat dan salam tak lupa dipanjatkankan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang telah menjadi sosok tauladan dalam menjalani kehidupan, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir**”. Skripsi ini Penulis susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, di dalamnya masih terdapat banyak sekali kekurangan baik dalam teknik penyajian materi muatan, maupun permasalahan lainnya.

Oleh karena itu, Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun serta bermanfaat demi kemajuan skripsi ini. Akhir kata, Penulis ucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat salah kata.

Inderalaya,
Penulis

2022

Laura Mariana

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini. Dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat, Penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tak lupa sholawat dan salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW beserta sahabat dan pengikut nya hingga akhir zaman.
2. Kedua orang tua Penulis yang sangat Penulis cintai dan sayangi, Ibu Neni Yuslizar dan Ayah Sukarjo, penulis ucapkan terimakasih atas perjuangan sepenuhnya.
3. Adik-adik Penulis yang sangat penulis sayangi, Rahmat Maulana dan Annisa Salsabila.
4. Yth. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf MSCE dan segenap jajaran Pembantu Rektor Universitas Sriwijaya.
5. Yth. Dr. Febrian,S.H.,MS selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Yth. Dr. Mada Afriandi, LLM selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Yth. Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas

Hukum Universitas Sriwijaya.

8. Yth. Drs. H. Murzal Zaidan, S.H.,M.Hum selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Yth. Pembimbing I Penulis Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H dan pembimbing II Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. Terimakasih atas curahan tenaga, waktu, dan pikirannya dalam membimbing Penulis hingga bias menyelesaikan skripsi ini.
10. Yth.Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik serta membagi ilmunya yang bermanfaat.
11. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kejaksaan Negeri Ogan Ilir, terimakasih atas kesempatannya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Penulis, Rizka dan Justitia yang telah berjuang Bersama-sama sedari maba.
14. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala proses yang telah di berikan.
15. Keluarga besar Badan Eksekutif Mahasiwa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terimakasih atas segala proses dan kenangan yang telah diberikan.

16. Keluarga besar Gemapala “WIGWAM FH UNSRI”, terimakasih atas segala dukungannya.
17. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tak dapat disebutkan satu persatu.
18. Pihak-pihak terkait lainnya yang telah berkontribusi dalam membantu serta memberikan semangat kepada Penulis.

Inderalaya, 2022
Penulis

Laura Mariana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GRAFIK	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis	10
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Ruang Lingkup.....	11
1. Teori Perlindungan Hukum	11
2. Teori Penegakkan Hukum	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Pendekatan Penelitian.....	15
3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian.....	15

4.	Lokasi Penelitian	18
5.	Populasi dan Sampel	18
6.	Teknik Pengumpulan Data	19
7.	Analisis Data	19
8.	Penarikan Kesimpulan.....	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA		21
A.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	21
1.	Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
2.	Bentuk Perlindungan Hukum	23
3.	Tujuan Perlindungan Hukum	24
B.	Tinjauan Umum Tentang <i>Whistleblower</i>	25
1.	Sejarah <i>Whistleblower</i>	25
2.	Pengertian <i>Whistleblower</i>	28
3.	Kriteria, Jenis dan Peran <i>Whistleblower</i>	32
4.	Mekanisme Pelaporan <i>Whistleblower</i>	36
C.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	39
1.	Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	39
2.	Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi	41
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi	44
BAB III : PEMBAHASAN		47
A.	Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	47
1.	Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	47
2.	Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	64

B. Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir	69
1. Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.....	69
2. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap <i>Whistleblower</i> Pada Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.....	71
BAB IV : PENUTUP	77
A. KESIMPULAN	77
B. SARAN	78
DAFTAR PUSTAKA	80

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	3
Grafik 1.2	54

ABSTRAK

Skripsi ini mengkaji mengenai "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dalam Tindak Pidana Korupsi Oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir" yang mana dalam penulisan skripsi ini, penulis merumuskan beberapa masalah, yaitu : (1) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dan (2) Apakah faktor yang mempengaruhi dalam pemberian perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Jenis penelitian pada skripsi ini merupakan yuridis-empiris melalui penggunaan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir di jalankan berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (*Whistleblowing System*) di Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam praktiknya, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat perlindungan hukum terhadap *whistleblower*, baik itu yang berasal dari penegak hukum itu sendiri hingga masyarakat yang dapat mempengaruhi terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Diperlukan kerja yang harmoni antar semua unsur agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir dapat berjalan dengan baik dan maksimal.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Korupsi, Whistleblower*

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, hal tersebut sesuai dengan yang tertuang pada landasan konstitusional Indonesia yakni dalam ketentuan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.¹ Berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa hukum diposisikan sebagai acuan di kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara (*supremacy of law*). Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki banyak permasalahan urgen yang harus dituntaskan, salah satunya yakni permasalahan korupsi. Permasalahan korupsi adalah permasalahan mendarah daging yang dapat melumpuhkan pembangunan suatu negara.

Korupsi itu sendiri berasal dari bahasa latin yakni “*corruptio*” atau *corruptus*”, lalu di adopsi kedalam bahasa Indonesia menjadi “korupsi”.² Di Indonesia, kita menyebut korupsi dalam satu tarikan nafas yaitu “KKN” (korupsi, kolusi, nepotisme). Korupsi selama ini mengacu pada tindakan yang gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok. Definsi ini kemudian berkembang

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat 3

² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, PT Refika Aditama, 2008, Bandung hlm. 2

sehingga pengertian korupsi menekankan kepada “penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk keuntungan pribadi”.³ Pada mulanya, di Indonesia korupsi dinilai menjadi suatu tindak pidana sebagaimana yang termuat pada Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Namun pada prakteknya Undang-Undang tersebut tidak efektif dalam menjalankan tugasnya, hingga akhirnya dilakukan pencabutan lalu diganti menjadi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lalu kemudian diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah serta ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disingkat UU PTPK disebutkan bahwa perbuatan korupsi ialah perbuatan setiap yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri ataupun orang lain atau suatu korporasi yang bisa menyebabkan kerugian keuangan negara. Salah satu tipe korupsi yang sering terjadi dan bersumbangsi besar dalam kerugian negara adalah korupsi melalui penyalahgunaan wewenang/ jabatan. Penyalahgunaan wewenang/jabatan

³Azyumardi Azra, “Korupsi Dalam Perspektif Good Governance,” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2, no. 1, 2002, hlm. 31, diakses di <https://www.neliti.com/publications/4218/korupsi-dalam-perspektif-good-governance> pada 15 Agustus, pukul 21.00 WIB


⁴Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Citra Adiya Bakti, Bandung, 2002, hlm.1

terjadi menjalar dari yang memiliki jabatan tinggi dipemerintahan pusat hingga ke yang memiliki jabatan di daerah-daerah pelosok. Korupsi tidak semuanya sebatas dilakukan orang yang berstatus pegawai negeri melainkan dapat pula dilakukan orang berstatus non pegawai negeri yang melaksanakan tugas-tugas kenegaraan atau kepentingan publik.

Dari tahun ke tahun terjadi peningkatan dalam kasus tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia. *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mencatat kasus korupsi yang ada di Indonesia dari rentan tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut:

Grafik 1.1

Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2017-2021



Sumber : *Indonesian Corruption Watch (ICW)*

Berdasarkan grafik diatas dapat disimpulkan bahwa penindakan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum sejak tahun 2017 hingga 2021 cenderung fluktuatif. Sedangkan, untuk tren potensi nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari kasus korupsi berkecenderungan meningkat. Berdasarkan hal diatas dapat diidentifikasi bahwa pengelolaan anggaran dari segi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah setiap tahun semakin memburuk.⁵

Tindak pidana korupsi ialah tindak pidana yang tergolong kedalam kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*). Hal tersebut selaras dengan pandangan Romli Atmasasmita yang mengungkapkan bahwasannya mencermati pertumbuhan kasus tindak pidana korupsi baik dari segi kuantitas ataupun kualitasnya, maka sudah selayaknya tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan bukanlah tergolong kedalam kejahatan biasa (*ordinary crimes*).⁶

Perkara tindak pidana korupsi adalah perkara yang begitu serius dan kompleks dikarenakan sangat berbahaya bagi ekonomi, politik, juga pembangunann sosial suatu negara bahkan menciderai nilai moralitas dan demokrasi suatu negara. Seiring bejalannya waktu tindak pidana korupsi terus meningkat baik itu dari segi banyaknya kasus, total kerugian keuangan

⁵ Indonesia Corruption Watch (ICW), Tren Penindakan Korupsi Tahun 2021, diakses di <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021> pada 15 agustus pukul 21.51 WIB

⁶ Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm.7

negara, dan juga dari segi kualitas tindak pidana korupsi itu sendiri yang dikerjakan dengan sistematis, ruang lingkungannya pun sudah memasuki keseluruhan ranah aspek kehidupan masyarakat.⁷

Melihat besarnya dampak kerugian yang disebabkan oleh kasus tindak pidana korupsi, maka menjadi suatu urgensi guna mengungkap tiap-tiap kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di negara ini. Namun masalahnya, penegakkan hukum atas kasus tindak pidana korupsi seringkali tidak terlaksana dengan baik bahkan mandek di tengah jalan. Keberhasilan dari pengungkapan kasus tindak pidana korupsi sangatlah bergantung kepada keterlibatan semua pihak, tidak hanya penegak hukum saja namun juga keterlibatan pihak yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana korupsi dan lalu kemudian mau untuk melaporkannya. Laporan dari pihak yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana korupsi merupakan suatu titik awal dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi yang dilaksanakan pihak penegak hukum serta pihak yang mempunyai kewenangan serupa lainnya. Pihak yang melaporkan suatu tindak pidana akrib disebut sebagai *whistleblower*.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2011 membuat penerjemahan atas *whistleblower* yakni “pelapor” tindak pidana yang mengetahui serta melakukan pelaporan suatu tindak pidana serta bukan menjadi bagian dari pelaku kejahatan yang dia laporkan”.⁸ *Whistleblower*

⁷Koesno Adi, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Berbagai Perspektif*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.2

⁸ Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor

singkatnya dimaknai sebagai “peniup peluit” ataupun “saksi mahkota” dalam suatu kejahatan. Menurut Mardjono Reksodiputro, “saksi mahkota” adalah saksi utama dari jaksa, *whistleblower* disebut juga juga sebagai pengadu atau orang yang membocorkann rahasia.⁹ Sebagai “saksi mahkota” keberadaan *whistleblower* sangatlah penting. Pasal 184 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana meletakkan keterangan saksi menjadi urutan pertama diatas alat bukti lain yaitu berupa keterangn ahli, surat petunjuk serta keterangan terdakwa.¹⁰

Terkait hal tersebut, permasalahan baru pun muncul. Sangat tidak mudah untuk menjadi *whistleblower* dalam suatu kasus tindak pidana korupsi karena resikonya yang sangat besar, terlebih lagi dalam melaporkan tindak pidana korupsi ini melibatkan individu dari pelapor itu sendiri serta petinggi negara yang memiliki kekuatan politik maupun finansial yang tinggi, sehingga dimungkinkan terjadi upaya balas dendam dari terlapor kepada pelapor berupa intimidasi, kekerasan, penghilangan jabatan maupun pekerjaan bahkan penghilangan nyawa. Berdasarkan hal diatas, cukup beralasan jikalau hanya segelintir orang yang berani menjadi *whistleblower* pada suatu kasus tindak pidana korupsi. Oleh karena itu perlu adanya pemaksimalan terkait upaya perlindungan hukum pada *whistleblower*

Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) pada Perkara Tindak Pidana Tertentu

⁹Sigit Atantantojati, “*Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*”, Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012

¹⁰ Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184, Lembar Negara Indonesia Tahun 1981, No. 76, TLN No. 3209

serta pencerdasan kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum pada *whistleblower* ini. Perlindungan hukum pada *whistleblower* diatur melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 atas Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 atas Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan mengenai hak-hak saksi maupun korban. Selanjutnya di pasal 8 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 atas Perlindungan Saksi dan Korban dinyatakan bahwasannya perlindungan pada saksi maupun korban dilindungi mulai dari tahapan penyelidikan serta diakhiri berdasarkan ketentuan yang diatur melalui Undang-Undang ini. Guna menjaga perlindungan bagi saksi maupun korban tidak bisa hanya dengan menggantungkan pada aturan suatu undang-undang saja namun juga eksekusi pelaksanaannya dari pihak penegak hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 atas Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan mengenai hak-hak saksi maupun korban.¹¹

Pada Undang-Undang Republik Indonesia No 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 atas Perlindungan Saksi dan Korban tidak dijelaskan mengenai ketentuan hak-hak *whistleblower*/saksi pelapor secara eksplisif. Pada Undang-Undang ini sebatas menyebutkan

¹¹ Indonesia, Undang-Undang No 31 Tahun 2014 berkaitan dengan Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 atas Perlindungan Saksi dan Korban, Lembar Negara Indonesia Tahun 2014, No. 293, TLN No.5602

secara general saja mengenai hak-hak saksi, hal itu lah yang menjadikan masyarakat mempunyai keengganan guna menjadi seorang *whistleblower*. Tidak jarang *whistleblower* mendapat serangan balik dari pihak yang dilaporkannya. Resiko selalu membayangi para *whistleblower*. Oleh karena itu perlu diciptakannya iklim kondusif dalam penyelenggaraan perlindungan hukum terhadap *whistleblower*. Seperti yang kita ketahui peran *whistleblower* adalah titik sentral guna mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi. Ketakutan dari *whistleblower*/saksi pelapor ketika mengungkap kasus tindak pidana korupsi menciptakan kendala terkait pembuktian oleh penuntut umum. Oleh sebab tersebut, diperlukannya perlindungan hukum pada saksi oleh kejaksaan sebagaimana ketentuan perundangan perlindungan saksi dan korban yang diberlakukan. Dengan demikian tidak terjadi lagi *whistleblower*/saksi pelapor yang merasa takut akan pengintimidasian maupun mendapat ancaman ketika memberikan kesaksiannya.

Dengan adanya skripsi ini kedepannya diharapkan para *whistleblower* tidak merasa takut dan ragu lagi dalam mengungkap kasus korupsi yang dia ketahui. Selain itu, skripsi ini juga bertujuan memberi masukan kepada aparat penegak hukum terhadap hal-hal yang berkenaan dalam faktor-faktor penghambat dalam pemberian perlindungan hukum terhadap *whistleblower*. Hal-hal ini pada ujungnya bertujuan agar kedepannya upaya pemberantasan permasalahan korupsi yang begitu kompleks dan turun-temurun dapat terlaksana dengan baik demi menciptakan iklim masyarakat yang sejahterah,

adil dan makmur.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian singkat yang sudah disebutkan sebelumnya, sehingga rumusan masalah yang dapat dikaji di penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir?
2. Apakah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* terkait tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Guna melihat dan menganalisis perlindungan hukum terhadap *whistleblower* dalam tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.
2. Guna melihat dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Dari sisi teoretisnya, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi sarana dan wadah bagi penulis untuk memperdalam khasanah di bidang hukum terkhusus hukum pidana yang berkaitan pengaturan perlindungan hukum terhadap *whistleblower*.
- b. Harapannya penelitian ini bisa memberi sumbangsih ilmu pengetahuan serta pemahaman dibidang ilmu hukum, dalam hal ini hukum pidana khususnya bagi mahasiswa ataupun masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

- a. Melalui adanya penulisan skripsi ini, diharapkan kedepannya bisa meningkatkan kemampuan penulis dibidang hukum yang menjadi bekal untuk terjun ke dunia kerja di bidang penegakkan hukum maupun praktisi hukum untuk menegakkan hukum di negeri ini.
- b. Hasil dalam penulisan dan penelitian skripsi ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi pihak penegak hukum dalam menindak serta memberikan perlindungan hukum pada *whistleblower* terkait tindak pidana korupsi.

E. Ruang Lingkup

Pada penelitian ini sesuai atas permasalahan yang dibahas, ruang lingkup penulisannya lebih memfokuskan pada bentuk perlindungan hukum terhadap *whistleblower* pada tindak pidana korupsi.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori yakni kemampuan seseorang menggunakan pola pikirnya ketika membuat penyusunan kerangka teori yang menunjang permasalahan dalam penelitiannya. Kerangka teori yang dimaksud bertujuan untuk membagi batas-batasan mengenai teori apa saja yang digunakan dalam melakukan penelitian.¹² Dalam hukum pidana ada banyak teori-teori yang bisa dipergunakan di penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo, perlindungan hukum ialah usaha melindungi kepentingan Hak Asasi Manusia seorang individu melalui dengan cara mendistribusikan kekuasaan padanya guna bertindak sebagai wujud menjaga kepentingan dirinya.¹³ Jika dijabarkan lebih lanjut, perlindungan hukum merupakan suatu keadaan yang subjektif yang mengungkapkan adanya keharusan di diri sejumlah subjek agar segera memperoleh beberapa sumber daya keberlangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin juga dilindungi hukum supaya kekuatan bisa terorganisir dalam

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, UI Press, Bandung, 2008, hlm. 6

¹³ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 10

kegiatan pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, dalam bentuk individu maupun struktural.¹⁴ Menurut Muchsin perlindungan hukum dibagi dua yakni :

a. Perlindungan hukum preventif

Suatu perlindungan hukum yang diberikan dari pemerintah yang bertujuan sebagai langkah pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran.

b. Perlindungan hukum represif

Suatu perlindungan hukum akhir berbentuk sanksi misalnya penjara, denda, maupun hukuman tambahan yang diberikan jika telah terjadi sebuah pelanggaran ataupun sengketa.¹⁵

2. Teori Penegakkan Hukum

Penegakkan hukum yaitu suatu upaya berdirinya dan berjalannya berbagai norma hukum dengan nyata yang menjadi acuan bertindak dalam lalu lintas ataupun hubungan hukum dikehidupan bermasyarakat maupun bernegara untuk menjamin tegaknya hukum. Bahkan jika diperlukan, penegak hukum diperkenalkan memakai daya paksa.¹⁶ Penegakan hukum bisa pula dimaknai sebagai penyelenggaraan hukum yang dilakukan penegak hukum ataupun tiap-tiap pihak yang berkepentingan atas kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan hukum yang

¹⁴Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 2

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2010, hlm. 20

¹⁶Jimly Asshidiqie, *Penegakkan Hukum* dikases di http://www.jimly.com/makalah/namefile/56/Penegakan_Hukum.pdfv , pada 16 Agustus 2022 pukul 00.19 WIB

diberlakukan.¹⁷

Menurut *Joseph Goldstein*, penegakkan hukum pidana dibagi ke dalam tiga bagian. di antaranya :

- a. *Total enforcement*, yaitu cakupan penegakkan hukum pidana seperti yang dirumuskan hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakkan hukum secara penuh tidak dimungkinkan pelaksanaannya dikarenakan aktor pelaksanaannya dibatasi dengan ketat oleh hukum acara pidana yang mencakup regulasi dalam proses menangkap, menahan, menggeledah, menyita, maupun memeriksa pendahuluannya. Di sisi lain dimungkinkan terjadinya hukum pidana substantif sendiri memberi batasan-batasannya. Contohnya diperlukan aduan terlebih dulu guna menjadi prasyarat penuntutan atas berbagai delik aduan (*klacht delicten*).
- b. *Full Enforcement*, yakni setelah ruang lingkup hukum pidana yang sifatnya penuh dikurangi *area of no enforcement* terkait penegakkan hukum tersebut tiap-tiap penegak hukum harapannya bisa menegakkan hukum dengan optimal.
- c. *Actual Enforcement*, *Joseph Goldstein* memandang terdapat keterbatasan dalam *Full Enforcement* yaitu keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat investigasi, dana dan lain-lain yang semua itu menyebabkan harus melakukan diskresi lalu sisanya

¹⁷Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.

tersebut yang dinamakan dengan *actual enforcement*.¹⁸

Sebagai sebuah proses yang sifatnya sistematis, sehingga penegakkan hukum pidana haruslah menampilkan dirinya selaku penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang mengikutsertakan sub-sub sitem struktural yakni mulai ini dari petugas kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta permasyarakatan, lalu lembaga penasehat hukum yang juga termasuk di dalamnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang dipakai di penelitian ini ialah Penelitian hukum yuridis-empiris. Dalam penelitian ini data primer didapat dari penelitian lapangan. Mendapatkan data primernya bisa didapat dari wawancara atau kuesioner. Ruang lingkup penelitian hukum empiris adalah efektifitas hukum, artinya bahwa sampai sejauh manakah hukum itu benar-benar berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. Sasaran dari penelitian empiris ini adalah penegak hukum dan masyarakat.¹⁹

¹⁸M Alfi Syahri, "Peran dan Wewenang Majelis Hakim Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, 2018, Vol. 3, diakses di <https://www.bing.com/search?q=M+Alfi+Syahri%2C+%E2%80%9CPeran+dan+Wewenang+Majelis+Hakim+Dalam+Membuat+Kebijakan+Partai+Aceh%2C+Jurnal+Ilmiah+Mahasiswa+FISIP+Unsyiah%2C+Vol+3&cvid=2c2dff42dceb47049839ea2684b773cd&aqs=edge..69i57.35555j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531> pada 15 Agustus 2022, pukul 21.50 WIB

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 93

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini di antaranya:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Pendekatan melalui menelaah seluruh undang-undang serta regulasi terkait yang bersangkutan terhadap isu hukum yang tengah di tangani.²⁰

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep yang asalnya dari doktrin-doktrin dan pemikiran-pemikiran ilmu hukum yang berkembang, sehingga peneliti ingin menemukan ide-ide yang melahirkan berbagai konsep maupun asas hukum yang relevan terhadap isu yang dialami.²¹

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

Pada penelitian ini terdapat dua jenis sumber data yang digunakan yaitu :

1. Data Primer

Data primer ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer ini didapatkan secara langsung melalui wawancara kepada narasumber. Dalam penelitian ini penulis memperolehnya dengan wawancara langsung kepada

²⁰Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 41

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.133-134

pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

2. Data Sekunder

Data sekunder data yang didapat dari bahan literatur. Data sekunder meliputi berbagai bahan hukum yakni sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, serta sumber bahan hukum tersier.²²

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotatif yang berotoritas seperti peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi ataupun risalah ketika pembuatan peraturan perundangan-undangan serta putusan-putusan hakim.²³Di penulisan skripsi ini berbahan hukum primer yang di antaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 4) Undang-Undang No.31 Tahun 2014 berkaitan dengan Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 atas

²²Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm.185

²³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2016, hlm.181

Perlindungan Saksi dan Korban

- 5) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 7) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (Whistleblowing System) di Kejaksaan Republik Indonesia
- 8) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

b. Bahan Hukum Sekunder

Suatu bahan hukum penunjang yang menjelaskan dan menjabarkan lebih lanjut terkait bahan hukum primer yang dapat berupa buku, karya tulis ilmiah, jurnal, seminar, hasil penelitian, dan sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Suatu bahan hukum yang berisi tentang petunjuk ataupun penjelasan atas bahan hukum primer juga bahan

hukum tersier. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh peneliti antara lain :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- 2) Internet dengan situs terpercaya

4. Lokasi Penelitian

Di penelitian ini akan melakukan penelitian pada Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu yang akan ditetapkan akan diteliti.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang menangani kasus tindak pidana korupsi.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian atas populasi yang ditetapkan menjadi responden pada penelitian ini. Teknik yang dipergunakan di sampel penelitian ini yakni purposive sampling sebagai sampel yang dipilih tujuan dan pertimbangan penelitian.²⁵ Berdasarkan penjelasan tersebut yang menjadi sampel atas responden dalam penelitian ini, yaitu pihak Kejaksaan Negeri Ogan Ilir yang

²⁴Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm.65

²⁵*Ibid*, hlm.67

menangani kasus tindak pidana korupsi.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipakai yakni :

a. Studi Lapangan

Penelitian dengan studi lapangan dilaksanakan melalui mewawancarai narasumber untuk mendapatkan data yang dibutuhkan terhadap permasalahan yang diteliti. Wawancara yang akan dilakukan yaitu di Kejaksaan Negeri Ogan Ilir.

b. Studi Kepustakaan

Penulisan yang digunakan dalam studi kepustakaan menggunakan dataskunder yaitu yang didapat dengan cara menelusuri bahan-bahan hukumberupa bahan hukum primer, skunder dan tersier.

7. Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data agar dibentuk kalimat yang tersusun terperinci dan sistematis selanjutnya di interpertasikan agar memperoleh suatu kesimpulan.²⁶ Analisis data yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dengan memperoleh data deskriptif analisis yaitu dapat berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian baik secara lisan, tertulis maupun perilaku nyatanya.²⁷

²⁶*Ibid*, hlm.98

²⁷*Ibid*, hlm.99

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis yaitu menggunakan metode guna menarik kesimpulan melalui metode deduktif, yakni menguraikan hal-hal yang bersifat general kemudian menjadikannya bersifat khusus agar bisa menjawab hal-hal yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Haris Semendawai, Feery Santoso, Wahyu Wagiman, Betty Itha Omas, Susilaningtias, Syahrial Martanto Wiryawan, 2011, *Memahami Whistleblower*, Jakarta, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Perubahan Hukum*, Jakarta, Prenede Media
- Andi Hamzah, 2007, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers
- Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta Sinar Grafika
- _____, 2011, *Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, 2008, Bandung, PT Refika Aditama
- Darwan Prinst, 2002, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Citra Adiya Bakti
- Hilda Hilmiah Dimiyati, 342, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam pasar Modal”, Jakarta, Jurnal Cita Hukum
- Koesno Adi, 2014, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Berbagai Perspektif*, Malang, Setara Press
- Lilik Mulyadi, 2007, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pasca Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*, Bandung, PT. Alumni
- _____.2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator*, Mahkamah Agung
- Martiman Prodjohamidjojo, 2015, *Subjek Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Historia Cempaka

- Marwan Efendi, 2005, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Peter MahmudMarzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Surabaya*, Jakarta, Bina Ilmu
- Quentin Dempster, 2006, *Whistleblower (Para Pengungkap Fakta)*, Jakarta, ELSAM
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing
- Sebastian Pompe, 2011, *Ikhtisar Ketentuan Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta, National Legal Reform Program (NLRP)
- Soerjono Dirdjosisworo, 2001, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press
- Supriyadi Widodo Eddyono, 2006, *WITSEC “ Pengalaman Program Perlindungan Saksi Federal AS”*, Jakarta, ELSAM
- Wijayanto & Ridwan Zachrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia Sebab Akibat dan Prospek Pembayaran*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama

UNDANG – UNDANG

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 184 Lembar Negara Indonesia Tahun 1981 No. 76 , TLN No. 3209
- Indonesia, No 31 Tahun 2014 berkaitan dengan Perubahan atas UU No 13 Tahun 2006 atas Perlindungan Saksi dan Korban, Lembar Negara Indonesia Tahun 2014, No. 293, TLN No.5602
- Indonesia, Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Tahun 2002, No.137 , TLN No.4240

Indonesia, Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembar Negara Indonesia Tahun 2001 No. 134, TLN No. 4150

Indonesia, Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1991 No. 59, TLN Nomor 3451

Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 No. 298, TLN No. 6755

Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Lembar Negara Indonesia Tahun 2010, No.122 , TLN No.5164

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan Terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum (Whistleblowing System) di Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborators*) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

JURNAL

Azyumardi Azra, “*Korupsi Dalam Perspektif Good Governance*,” Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2, No. 1, diakses di <https://www.neliti.com/publications/4218/korupsi-dalam-perspektif-good-governance> pada 15 Agustus, pukul 21.00 WIB

M Alfi Syahri, “Peran dan Wewenang Majelis Hakim Dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah, Vol 3, diakses di <https://www.bing.com/search?q=M+Alfi+Syahri%2C+%E2%80%9CPeran+dan+Wewenang+Majelis+Hakim+Dalam+Membuat+Kebijakan+Partai+Aceh%2C+Jurnal+Ilmiah+Mahasiswa+FISIP+Unsyiah%2C+Vol+3&cvid=2c2dff42dceb47049839ea2684b773cd&aqs=edge..69i57.35555j0j4&FORM=AN>

[AB01&PC=U531](#) pada 15 Agustus, pukul 21.50 WIB

Puteri Hikmawati, Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi, USU Law Journal, Vol. II-No.2, Nov 2013 diakses di <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/197> pada tanggal 6 Desember 2022, pukul 03.55 WIB.

Tan Kameleo dan Mahmud Mulyadi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, USU Law Journal Vol II, 2013, hlm. 44 diakses di <https://jurnal.usu.ac.id/perlindungan.hukum.terhadap.whistleblower./index.php/law/> pada 10 Oktober 2022, pukul 20.04

SKRIPSI/TESIS

Imam Thurmadi, “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban*”, Tesis Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2011

Setiono, “*Rule Of law Supremasi Hukum*”, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004

Sigit Atantantojati, “*Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yan Bekerjasama (Justice Collaborator) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*”, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas, Jakarta, Indonesia, 2012

INTERNET

Aaron Harris, Business Ethics and Social Responsibility Chapter 2, diakses di https://highered.mheducation.com/sites/.../Ferrell_sampleCHO2.pdf pada tanggal 6 Desember 2022, pukul 21.47 WIB

Canadians For Accountability, About Accountability & Whistleblowing, diakses di <http://canadians4accountability.org/accountability-and-whistleblowing/> pada Tanggal 6 Desember 2022, pukul 03.12 WIB

Collen Rowley, Standing Up in the Spirit of America’s First Whistleblower Benjamin Frankling, diakses di <https://www.huffingtonpost.com/coleen-rowley/standing-up-in-the-spirit.html> , pada 5 Desember 2022, pukul 18.18

WIB

Indonesia Corruption Watch (ICW), *Tren Penindakan Korupsi Tahun 2021*, diakses di <https://antikorupsi.org/id/tren-penindakan-kasus-korupsi-tahun-2021>, pada 15 agustus pukul 21.51 WIB

Jimly Asshidiqie, *Penegakkan Hukum*, diakses di http://www.jimly.com/makalah/namefile/56/Penegakan_Hukum.pdfv, pada 16 Agustus 2022 pukul 00.19 WIB

KBBI Online, Pengertian Perlindungan Berdasarkan KBBI, diakses di <https://kbbi.web.id/perlindungan.html> pada 24 Oktober 2022 pukul 10.46 WIB

Kementerian Keuangan RI Ditjen Pembendaharaan, Mengenal Konflik Kepentingan Upaya Penting Cegah Tindakan Korupsi, diakses di <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/sel>, pada 10 Desember 2002 pukul 16.26 WIB

Kompasiana, *Kejaksaan Republik Indonesia: Peran, Tugas, Wewenang dan Fungsinya*, diakses di <https://www.kompas.com/skola/read/2021/03/24/154450669/kejaksaan-republik-indonesia-peran-tugas-wewenang-dan-fungsinya> pada 11 Desember 2022, pukul 23.47

Ramdiana F. Yustitianto, Xkeysore “ Program NSA yang Berjalan di Ribuan Server Red Hat Linux, diakses di <https://kabarlinux.web.id/2015/xkeyscore-program-nsa-yang-berjalan-di-ribuan-server-red-hat-linux/>, pada 5 Desember 2022, pukul 23.34 WIB